

# ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBDESA DESA SIKAYU KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

Riastiti Prabandani<sup>1)</sup>, Aris Susetyo, S.E.,Ak.,M.M.,CA<sup>2)</sup>

D3 Akuntansi, Universitas Putra Bangsa (Riastiti Prabandani<sup>1)</sup>)

E-mail: [rias.hmc2@gmail.com](mailto:rias.hmc2@gmail.com)

Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa (Aris Susetyo<sup>2)</sup>)

E-mail: [arisputrabangsa75@gmail.com](mailto:arisputrabangsa75@gmail.com)

## *Abstract*

*This study aims to determine the financial management of APBDesa in Sikayu Village, Buayan District, Kebumen Regency. The data used in this study are primary and secondary data in the form of interviews and data reports obtained from the village government. In this study, the method used is descriptive quantitative to determine the financial management of APBDesa and the level of efficiency and effectiveness of the realization report. Based on the results of this study, APBDesa financial management is considered quite good in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 and the level of efficiency and effectiveness is also good.*

**Keywords :** *APBDesa financial management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability, Permendagri Number 20 of 2018, Efficient and Effectiveness.*

## **PENDAHULUAN**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5). Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, yang termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktik, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permedagri Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2018 dan adanya Belanja Desa yang juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2018, semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan *responsible* dalam mengelola keuangan desa. Dalam kebijakan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa dapat mengelolah

keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelolah pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian di desa Sikayu yang terletak di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Sikayu berada di daerah pegunungan yang berjarak sekitar tiga puluh kilometer dari Kota Kebumen. Meskipun berada di pegunungan, potensi sumber alam sangat besar untuk penghasilan masyarakat desa maupun penghasilan desa. Pada tahun anggaran 2019 desa ini juga mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.099.784.000 yang bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan.

Berbagai macam potensi yang terdapat di Desa Sikayu tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Pemerintah desa yang melakukan pengaturan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. pengelolaan keuangan desa merupakan wujud pemerintah desa dalam pengaturan desa. Keuangan desa yang dikelola sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akan berdampak baik bagi Desa Sikayu. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengelolaan keuangan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Sikayu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah :

- a. Apakah pengeolaan keuangan APBDesa di Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
- b. Apakah pengelolaan keuangan APBDesa Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaate

Kebumen sudah sesuai dengan rasio keuangan?

#### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis tentang kesesuaian pengelolaan keuangan APBDesa Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- b. Menganaisis tentang rasio keuangan APBDesa Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Desa dan Pemerintah Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

#### **Siklus Manajemen Keuangan Desa**

Siklus manajemen keuangan desa menurut Bastian (2015:26), pelaksanaan manajemen keuangan desa dilakukan secara sederhana, yaitu berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun

2018 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,

### **Rasio Keuangan Desa**


Pengelolaan keuangan desa perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

### **Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa**

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Kerangka Pemikiran**

Gambar Kerangka Pemikiran



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Data yang akan digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara serta dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder adalah data yang berasal dari laporan pelaksanaan realisasi anggaran APBDesa, kemudian data tersebut dan informasi yang didapatkan akan diolah dengan cara dibandingkan dan dianalisis.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Teknik observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan keuangan APBDesa Desa Sikayu.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis data terhadap semua catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh Pemerintah desa Sikayu sebagai Subyek Penelitian.

#### 3. Wawancara

Menurut Sugiono (2010: 140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

### **Alat Analisis Data**

#### 1. Mengumpulkan Data APBDesa

2. Analisis Lima Indikator
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Penatausahaan
  - d. Pelaporan
  - e. Pertanggungjawaban
3. Analisis Kinerja Keuangan dengan rasio

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan desa diperintah desa membuat RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun. Sekretaris desa Menyusun rancangan peraturan desa (RAPBDesa) tentang RPJMDesa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD.

Perencanaan di desa Sikayu yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKP Desa setelah mengadakan Musrenbang desa. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa Sikayu, yang berupa RAPBDesa. RAPBDesa tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala desa Sikayu kepada bupati melalui camat berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan (Hasil wawancara kepala desa dan sekretaris desa, 17 Desember 2020).

#### 2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa Sikayu, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa, akan tetapi dalam pelaporannya masih belum berjalan dengan baik, bendahara mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala

desa baru bendahara melakukan pembayaran, kemudian bukti transaksi dan surat pertanggungjawaban dilampirkan setelah bendahara melakukan pembayaran (hasil wawancara bendahara desa, 18 Desember 2020)

#### 3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa Sikayu adalah buku kas umum yang ditulis secara manual maupun komputer, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Tahun anggaran 2019 bendahara desa sudah menyelesaikan pencatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum (hasil wawancara bendahara desa, 18 Desember 2020).

#### 4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa Sikayu disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang desa, RKP Desa RPMJ Desa, dan Laporan APBDesa. Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari provinsi/kabupaten. Selama tahun anggaran 2019 APBDesa Sikayu mengalami perubahan karena menyesuaikan peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan pedoman penyusunan APBDesa. Perubahan APBDesa terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari dana desa APBN.

#### 5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Secara teknis, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Sikayu sudah membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja desa, dalam laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa Sikayu hanya mencantumkan rancangan peraturan desa yang disepakati oleh BPD. Mereka masih menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban APBDesa sama dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa (hasil wawancara kepala desa, 17 Desember 2020).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perbedaannya hanya saat pelaporan.

Pada tahap pelaksanaan keuangan Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, bendahara mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran dan belum membuat surat pertanggungjawaban belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya kas umum yang ditulis manual dan ditulis di komputer.

Pelaporan keuangan Desa Sikayu mengalami keterlambatan karena terkendala SDM yang kurang memahami aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban Desa Sikayu hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa dan menyerahkan laporan konsolidasi realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban keuangan Desa Sikayu belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan atau pelatihan terhadap pemerintah Desa Sikayu, terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan.
2. Tim pengawas, baik dari desamaupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah di buat dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana dari pihak tertentu.

### **REFERENSI**

- Amalia A. R (2017), *Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Salah Satu Alat Bantu Dalam Meningkatkan Efisiensi Alokasi Dana Desa Sapobonto*
- Bastian. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan&Desa*. Erlangga, Jakarta. Hal 91.
- Budi et all (2017). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten*. Diss. IAIN Surakarta (2017).
- Candra, Yoga. (2019). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pulau Baralo Kecamatan Kuantar Hilir*

*Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.  
UIN-ac-ai.*

Orangbio et all (2017). *Analisis Perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. GOING CONCERN JURNAL RISET AKUNTANSI, 12(2).*

Puspawardani, W. (2017). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Dinamika, Vol 4, No 1 (2017), 4, 1-8.*